

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TERSANGKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**



Disusun Oleh :

RAMLAH
617110181

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TERSANGKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM

Disusun Oleh :

RAMLAH
617110181

Mengetahui :

Pembimbing Pertama,



Dr. Rina Rohayu H. SH., MH
NIDN: 0830118204

Pembimbing Kedua,



Fahrurrozi SH., MH
NIDN: 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN 16 AGUSTUS 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
Prof. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001



ANGGOTA I
Dr. Rina Rohayu H, SH., MH
NIDN. 0830118204



ANGGOTA II
Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ramlah

Nim : 617110181

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanju, 5 Mei 1999

Bahwa skripsi ini dengan judul : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENHENTIAN PENYIDIKAN TERSANGKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM . Adalah benar hasil karya saya. Dan saya mengkitif beberapa sumber, apabila skripsi ini terbukti hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, Juli 2021



RAMLAH
617110181



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramlah
NIM : 617110181
Tempat/Tgl Lahir : Tanju, 05 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 311 251 800 / 089672 731138
Email : ramlahid781@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kajian Yuridis tentang Penghentian penyidikan tersangka ditinjau
dari perspektif kepastian hukum.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 100%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 September.....2021
Penulis



Ramlah
NIM. 617110181

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramiah
 NIM : 617110101
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 05 Mei 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 391 251 800 / ramiahid781@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi K II Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kajian Yuridis tentang Penghentian Pengadilan terangka ditinjau dari
 Perspektif kepastian hukum.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 September.....2021
 Penulis



Ramiah
 NIM. 617110101

Mengetahui,
 Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

ANDAI KAMU TAU BAGAIMANA ALLAH MENANGANI
URUSAN-URUSAN HIDUPMU, HATIMU, PASTI AKAN LULUH KARENA
BEGITU MENCINTAI-NYA

IMAM SAFI'I



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-NYA kepada penyusun sehingga penyusun dapat diselesaikan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PENHENTIAN PENYIDIKAN TERSANGKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.” shalawat dan salam penyusun kirimkan kepadanabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah meberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Rena Amiwara., SH., M.Si, Selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Dr. Hilman Syahrial Haq., SH.,L.L.M. selaku wakil dekan I Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Dr. Usman Munir., MH. Selaku wakil dekan II Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

5. Dr. Rina Rohayu., SH., MH. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Fahrurrozi., SH., MH. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku ketua program studi Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Fahrurrozi., SH., MH. Selaku dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang membantu dalam kelancaran penyusun skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademik, praktis serta masyarakat umum.

Mataram, Juli, 2021
Penyusun

RAMLAH
617110181

ABSTRAK**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TERSANGKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

NAMA : RAMLAH
NIM : 617110181

PEMBIMBING I : RINA ROHAYU. H
PEMBIMBING II : FAHRURROZI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aturan mengenai sanksi untuk penyidik dalam penyidikan yang melakukan penahanan terhadap tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan oleh KUHAP yang dimana KUHAP sendiri belum mengatur jangka waktu maksimal proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan. Pengaturan penyidikan tersangka ditinjau dari kepastian hukum dan pengaturan penghentian penyidikan tersangka ditinjau dari prespektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji, hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, dan komposisi, lingkup dan materi penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Cara pengumpulan bahan hukum dengan teknik, mengumpulkan bahan hukum sekunder dan pengumpulan bahan kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) kepentingan hak-hak tersangka yang tidak boleh dilanggar oleh penyidik. 2) tidak adanya pengaturan sanksi bagi penyidik dalam menangkap tersangka melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 3) penyidik harus memperhatikan tata cara penghentian penyidikan dengan menerbitkan surat penghentian penyidik (SP3), penyidikan penyidik harus berdasarkan kepastian hukum terhadap tersangka guna untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tersangka, Kepastian Hukum

ABSTRACT

**JURIDICAL STUDY ON TERMINATION OF INVESTIGATION OF
SUSPECTS REVIEWED FROM LEGAL CURRENT PERSPECTIVE**

NAME : RAMLAH
ID NUMBER : 617110181

CONSULTANT I : RINA ROHAYU. H
CONSULTANT II : FAHRURROZI

This study aims to see if there are any laws in place regarding consequences for investigators who keep suspects for longer than the Criminal Procedure Code allows. The Criminal Procedure Code does not regulate the maximum duration of the investigation process or the detention of criminal suspects by investigators during the investigation process - legal certainty arrangements for investigating suspects and legal certainty agreements for stopping the investigation of suspects. The research method used in this study is normative legal research, namely legal research that examines written law from aspects of theory, history, philosophy, comparison, composition, scope, and general explanatory material from the article by article, formality, and binding force of law. Still, it does not bind the applied aspects of implementation. The approach used in this research is a legal approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The method of collecting legal materials with techniques, collecting secondary legal materials, and collecting library materials. At the same time, the analysis of legal materials used is qualitative analysis methods. The findings of this study are: 1) the suspect's rights should not be violated by investigators. 2) There are no penalties for investigators who arrest suspects after the time limit stipulated in Law No. 8 of 1981 has expired. 3) To attain justice, investigators must follow the rules for terminating an investigation by issuing a letter of termination of an investigator (SP3) suspect.

Keywords: Investigation, Suspect, Legal Certainty

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATAKAM

KEPALA
SUPT. P3B
DIREKTORAT PEMERINTAHAN MATAKAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0903048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	9
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indoneia	9
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	10
B. Penyidik dan Penyidikan.....	17
1. Penyidik dan Penyidikan.....	17
2. Tugas dan kewenangan penyidik	22

C. Kepastian Hukum.....	28
D. Tersangka	34
1. Pengertian tersangka	34
2. Klasifikasi tesangka	34
3. Hal-hal yang menggurkan penuntutan pidana tersangka	38
4. Hal-hal yang menggurkan pelaksanaan pidan oleh tersangka	42
E. Ganti Rugi/Rehabilitas	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Metode Pendekatan	49
C. Jenis dan Sumber Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan Penghentian Penyidikan Tersangka ditinjau dari Prespektif Kepastian Hukum	53
B. Proses Ganti Rugi dan Rehabilitasi atas Kelalaian Penangkapan Pihak Penyidik Terhadap Tersangka.....	58
1. Ganti Kerugian	58
2. Proses Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	61
3. Macam-Macam Ganti Kerugian.....	67
4. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi	74

5. Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian.....	75
6. Rehabilitasi.....	81
7. Jenis-jenis Rehabilitasi.....	82
8. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi	84
9. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi	86
C. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana	89
1. Pengertian Upaya Hukum	89
2. Jenis Upaya Hukum dalam Perkara Pidana	90
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadikan Indonesia negara kesatuan dengan kekuasaan kehakiman atau sistem hukum nasional. Hukum harus ditaati dan ditaati oleh masyarakat, lembaga dan negara itu sendiri. Hukum adalah produk dari suatu ide atau gagasan akal budi, pemahaman, kebijaksanaan, dan keadilan manusia. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan karena hukum diciptakan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat baik dalam masyarakat kecil maupun dalam masyarakat besar sebagai suatu kelompok. Setiap orang perseorangan atau badan hukum, lembaga negara dan pemerintah negara Indonesia harus bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan dan tunduk pada hukum yang berlaku baik disengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaian yang pada akhirnya merugikan orang lain.²

Penyidik dalam hal ini menjadi terlalu kompleks untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan hak asasi manusia, atau negara harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan hak-hak

¹ *Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

² *Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumi, Bandung, 1986, hal. 56.*

tersangka. serta mengubah penjahat dan menjalankan.³ Konstitusi telah memerintahkan negara atau polisi untuk menjamin hak asasi manusia dan hak tersangka. Negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi manusia dan harus memberikan pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang diperlakukan secara adil dan tanpa membedakan ras, suku, atau status di hadapan hukum.

Setiap objek hukum, baik masyarakat maupun badan hukum, dapat melanggar hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini penulis menekankan pada salah satu subjek hukum yaitu orang (naturlijkpesoon), yang kemudian disebut sebagai tersangka karena alasan tertentu. Hal-hal tertentu dapat berupa perbuatan melawan hukum, orang yang sama, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian manusia sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau orang lain. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan definisi yang disebut tersangka, yaitu orang yang harus diduga melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya. berdasarkan bukti awal.⁴

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. KUHAP tidak menjelaskan secara rinci tentang alat bukti awal yang cukup, sehingga dapat diartikan bahwa alat bukti awal yang dianggap cukup adalah 2 (dua) alat bukti.

³ *Ibid*, hal. 57.

⁴Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Polisi melakukan penyidikan dan tunduk pada kebijaksanaannya dalam menimbang langkah apa yang akan dilakukan penyidik dalam waktu singkat ketika dihadapkan pada suatu tindak pidana untuk pertama kali. Setelah melakukan penyidikan, penyidik wajib menyampaikan hasil yang diperoleh kepada penyidik untuk penyidikan dan penyidikannya berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidikan, penyidik akan menentukan sikapnya. Tindakan penyidik dapat melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap tersangka.

Dalam hal penghentian penyidikan diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan lantaran nir masih ada relatif bukti atau insiden tadi ternyata bukan adalah tindak pidana atau penyidikan dilarang demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Penghentian penyidikan dilakukan lantaran alasan nir relatif bukti terhadap penyidikan tersangka, insiden tadi ternyata bukan adalah kejahatan tindak pidana, penyidikan tidak boleh demi kepentingan aturan menggunakan alasan menjadi berikut Perkara adalah nebis in idem, terdakwa/tersangkanya tewas global perkaranya kadaluwarsa pencabutan masalah yang bersifat pelanggaran hukum aduan.⁵

Dalam hal ini penyidik kepolisian negara menghentikan penyidikan, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Perintah (SP3), dan segera

⁵ Pasal 75, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

menyerahkannya kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.⁶ Dari sudut tersangka, Surat Pemeriksaan (SP3) memudahkan tersangka untuk menuntut haknya melalui tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Penghentian pemeriksaan pendahuluan karena alasan hukum tidak bermasalah menurut penciptanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 (2) KUHP dan dijelaskan lagi dalam Pasal 76 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) mengenai tentang nebis in idem, pasal 77 dalam hal tersangka meninggal dan pasal 78 tentang daluwarsa suatu perkara.⁷

Menurut penulis masalahnya, menurut pasal 109 (2) KUHP, tersangka berhak menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti dan fakta yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana.

Hal yang menarik untuk ditelaah dalam rangka kepastian hukum adalah proses penegakan hukum khususnya hukum acara pidana, dimana seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa batas waktu tertentu setelah berakhirnya status tersangka.

Berdasarkan pasal-pasal yang masih ada pada KUHP dijelaskan menggunakan kentara batas ketika resistor tersangka merupakan sebagai berikut.⁸ “Pasal 24 ayat (1), berbunyi: Perintah resistor yang diberikan sang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20, hanya berlaku paling usang 20 (2 puluh) hari”. “Pasal 24 ayat (2) berbunyi: Jangka ketika

⁶ SP3 Menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam keputusan jaksa agung no.518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 nopember 2001 tentang perubaha keputusan jaksa agung republik Indonesia No.132/JA/11/1994 tentang Admitrasi Perkara Tindak Pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸ Babran Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara pidana dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Penerapan Tersangka Vol 17, No 2 (2017) hal. 223.

sebagaimana tadi dalam ayat (1), jika diharapkan guna kepentingan inspeksi yang belum selesai, bisa diperpanjang penuntut generik yang berwenang buat paling usang 60 (enam puluh) hari”. “Pasal 24 ayat (3), berbunyi: Ketentuan sebagaimana tadi dalam ayat (1) dan ayat (2) nir menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka berdasarkan tahanan sebelum berakhir ketika penahanan tadi, bila kepentingan inspeksi telah terpenuhi”. “Pasal 24 ayat (4) berbunyi: Setelah ketika 60 (enam puluh) hari tadi, penyidik wajib telah mengeluarkan tersangka berdasarkan tahanan demi aturan dan pada ketika 80 hari penyidik nir menemukan indera bukti maka masalah tadi wajib ditutup”.⁹

Seharusnya penyidik membebaskan tersangka, karena tentunya hal ini menimbulkan akibat hukum bagi tersangka, karena tidak ada kepastian hukum bahwa ia akan dinyatakan bersalah, tetapi secara sosial orang tersebut dianggap bersalah dan dipermalukan di masyarakat. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, di satu sisi tersangka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya hak-hak hukumnya, sehingga hal ini dianggap sangat merugikan dan keadilan tidak ditegakkan. Di sisi lain, tidak diketahui secara pasti kapan status tersangka akan berakhir, ada kemungkinan terjadi pelanggaran HAM. Dari sisi penyidik, ketidakpastian hukum ini bisa digunakan untuk memeras tersangka dengan alasan kasusnya sedang diproses hukum. Berdasarkan ketidakpastian hukum di atas tentang status tersangka, ditambah dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM dalam rangka penegakan HAM, artikel ini

⁹ *Ibid. hal. 224.*

mencoba mengkaji secara normatif status tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

Penyidikan terhadap tersangka menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya KUHAP) menetapkan bahwa “tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan dianggap melakukan tindak pidana”. Berdasarkan bukti permulaan ini, seseorang harus dicurigai sebagai penjahat. Ketentuan ini memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran, karena untuk menentukan sesuatu sebagai alat bukti permulaan sangat tergantung pada kualitas dan pengertian, antara penyidik dan tersangka atau kuasa hukumnya bisa sangat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Kajian Yuridis tentang Penghentian Penyidikan Tersangka Ditinjau dari Prespektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penghentian penyelidikan tersangka ditinjau dari prespektif kepastian hukum?
2. Bagaimana proses ganti rugi dan rehabilitasi atas kelalaian penangkapan oleh pihak penyidik terhadap tersangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan penghentian penyidikan tersangka buat menaruh kepastian aturan bagi tersangka pidana dan bagaimana mengetahui proses ganti rugi atau rehabilitas atas kelalaian penangkapan sang penyidik terhadap tersangka bagaimana hak-hak tersangka pada penyelidikan buat menerima keadilan, supaya pihak penyidik nir sewenang-wenang pada melanggar hak-hak tersangka yang sedang pada proses penyelidikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dapat dijadikan acuan dasar, sekaligus sebagai masukan atau pelengkap bagi para pihak terutama masyarakat, profesional dan pihak lain untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh keadilan hukum.

b. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum secara umum, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemberian informasi, pengetahuan tentang tinjauan hukum penghentian penyidikan dari segi hak dan kepentingan tersangka, serta

solusi yang dihadirkan kepada masyarakat untuk mendorong dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan Indonesia.

c. Manfaat secara akademik

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini tentunya sangat membantu bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan diskusi bersama untuk menambah wawasan intelektual, sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat.¹⁰

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo, mengutip pernyataan Bitner, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menertibkan masyarakat, termasuk memerangi kejahatan. Pada akhirnya, polisi membuat keputusan khusus tentang apa yang dikenal sebagai eksekusi.¹¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dengan undang-undang.

Istilah polisi memiliki dua pengertian dalam undang-undang ini, yaitu peran polisi dan pembentukan polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, penegakan hukum, pengayom, pengayom. dan pengabdian masyarakat. Sedangkan kewenangan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.111.

¹¹ *Ibid* hal.117.

kepolisian adalah suatu badan negara yang dikenal sebagai institusi, dimana kewenangan untuk menjalankan fungsinya dilimpahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang mempunyai fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Saat ini, istilah polisi didefinisikan sebagai lembaga pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum, pejabat yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.¹²

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas kepolisian

Masyarakat umum khususnya kepolisian menyadari bahwa kewajiban hukum kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

¹² Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya Surabaya, 2000 hal. 453.*

Undang-Undang Pertahanan Keamanan. Untuk keperluan pembahasan, sebaiknya dirumuskan pokok-pokok kewajiban hukum polisi, yang termuat dalam kedua undang-undang tersebut, sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13 menyatakan:

1. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Menjaga keamanan dan ketertiban umum
 - b. Menegakkan hukum dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Padahal uraian tugas tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
 - b. Melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan.
 - d. Ikut serta dalam pengembangan legislasi nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
 - f. Koordinasi, pemantauan dan bimbingan teknis bagi kepolisian khusus, penyidik umum dan bentuk-bentuk pembelaan diri lainnya.
 - g. Melaksanakan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana menurut hukum acara pidana dan ketentuan hukum lainnya.

- h. Organisasi identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi polisi untuk tugas kepolisian.
- i. Perlindungan keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau malapetaka, termasuk bantuan dan pertolongan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebelum ditangani oleh Badan dan/atau Agen.
- k. Pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingan dalam rangka fungsi kepolisian serta
- l. Pemenuhan fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi polisi tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 yang berbunyi:

“Fungsi polisi merupakan salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagaimana fungsi tersebut di atas merupakan salah satu tugas pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kepolisian sebagai lembaga adalah badan negara yang disebut sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

¹³Surayin, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002*, Yrama Widya Bandung: Yrama Widya, 2004 hal. 28.

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" memiliki arti yang berbeda. Istilah polisi adalah badan atau badan pemerintah yang ada di negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah badan sekaligus fungsi. Sebagai organ yang merupakan badan negara yang terorganisir dan terstruktur dalam suatu organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tugas dan wewenang, serta kewenangan lembaga yang berkekuatan hukum untuk melaksanakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penerapan hukum, pengayom, pelindung dan pejabat.¹⁴

Selain itu, berkenaan dengan fungsi kepolisian, pasal 3 UU No. 2 Tahun 2001 mengatur:

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh :

- 1) Kepolisian khusus
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

¹⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. , 2006 hal. 6

- (3) Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan/atau ketentuan hukum bagi semua kalangan hukum, yaitu:¹⁵

1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
2. Lingkungan kuasa orang;
3. Lingkungan kuasa tempat; dan
4. Lingkungan kuasa waktu.

edangkan fungsi kepolisian umum menurut undang-undang ini adalah kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya tentu saja meliputi empat wilayah kekuasaan. Selain tingkatan fungsi kepolisian, kewenangan Polri juga meliputi tingkatan represif, preventif dan pre-emptif.

Fungsi kepolisian khusus mengacu pada kepolisian yang secara khusus ditunjuk oleh atau oleh undang-undang untuk suatu wilayah kekuasaan. Perangkat kepolisian khusus adalah instansi pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang untuk melakukan tugas kepolisian khusus di wilayahnya

¹⁵ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama, Surabaya. 2007, hal. 57

masing-masing. Polisi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum, dalam badan-badan tertentu, seperti tetapi tidak terbatas pada: bea cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, paten dan hak cipta. Di antara pejabat yang menjalankan fungsi kepolisian khusus adalah mereka yang mendapat kekuasaan kehakiman yang represif sebagai penyidik dan yang disebut sebagai penyidik di bidang pelayanan publik.

Dalam dimensi sosiologis, fungsi polisi terdiri dari pesanan kerja tertentu, yang luar biasa dalam praktik manusia dalam praktik, dan ada keuntungan untuk melakukan keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka, sehingga dari waktu ke waktu dari dasar Kesadaran dan kehendak masyarakat itu sendiri dan kemudian dilembagakan dalam kehidupan masyarakat, yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk berbagai bentuk unit keamanan lingkungan, baik perumahan, pendidikan dan lingkungan.¹⁶

c. Wewenang Kepolisian

Menurut Samapta Polri, semua anggota, terutama yang berseragam, harus menindak polisi jika melihat pelanggaran hukum. Itu kewenangan umum kepolisian. harus tertanam kuat dalam jiwa setiap polisi untuk menjalankan tindakan dan kewenangannya.¹⁷

Kewenangan umum Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur:

¹⁶ *Ibid* hal. 58.

¹⁷ Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991), hal. 81.

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Meyelenggrakan pusat informasi criminal nasional
 - k. Menggeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenanag.
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisia khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

B. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian penyidik dan penyidikan

Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

Penjelasan umum penyidik dijelaskan di bawah ini:

- a. Penyidik Polri untuk semua perkara pidana umum di KUHAP Pasal 6 Ayat (1) Penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kordinasi dan dan pengawasan penyidik, kepolisian (Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II, kepada jaksa penuntut umum sebelumnya mendapatkan surat pengantar terlebih dahulu dari penyidikan polri.
- b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara:
 - 1) Korupsi
 - 2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

- c. Penyidik komisi pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehubungan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2) tentang persyaratan pangkat penyidik sebagai berikut:

a. Pejabat penyidik Polri

Aparat kepolisian dapat diangkat menjadi penyidik dalam pengertian PP No. 27 Tahun 1983. Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan petugas penyidik adalah sebagai berikut:

(1) Petugas penyidik biasa, perwira polisi yang dapat ditunjuk sebagai “petugas penyidik penuh”, harus memenuhi persyaratan kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- (a) setidaknya berpangkat wakil letnan dua polisi;
- (b) atau berpangkat bintara di bawah Letnan dua, jika tidak ada penyidik berpangkat Letnan dua di kepolisian;

(c) Pengangkatan dan Pengangkatan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia

(2) Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP mengatur bahwa seorang wakil penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Monang Siahon, *Falsafat dan Filosofi Hukum acara pidana*. Jakarta. Grasido, 2017, hal. 10.

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam suatu Perintah Pemerintah. Aparat kepolisian yang dapat ditetapkan sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam undang-undang nomor 27 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.¹⁹

- 1) Setidaknya berpangkat dua sersan polisi;
- 2) atau aparat kepolisian negara kabupaten dengan status atau paling sedikit berpangkat inspektur pemuda (golongan ii/a);
- 3) Diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau komandan satuan yang bersangkutan.

d. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil

Penyidikan terhadap pejabat publik diatur dalam pasal 6 ayat (1) (b) KUHAP terhadap pejabat publik yang mempunyai fungsi dan wewenang penyidik. Pada hakekatnya kewenangannya timbul dari hukum pidana khusus yang telah menentukan pemberian wewenang penyidikan dalam salah satu pasalnya.²⁰ Kekuasaan penyidikan pejabat publik dibatasi hanya sejauh menyangkut tindak pidana yang dibatasi kekuasaannya menurut pasal 7 ayat 6 ayat 1 huruf b menurut undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi semua, dan mereka tunduk

¹⁹ Nico Ngani, et.al, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 19.

²⁰ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2009, hal. 111-112.

pada pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengawasan mereka oleh penyidik polisi.

Dengan kualifikasi penyidik sebelumnya, keseriusan dalam pengelolaan dan pemilihan satuan kepolisian yang membidangi proses penyidikan, diharapkan penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi tugas dan wewenangnya dari penyidik.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP dan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik sehubungan dengan dan dari pemenuhan ketentuan dalam hukum untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, menggunakan barang bukti untuk menganggap ringan suatu tindak pidana, apa yang terjadi dan menemukan tersangkanya.²¹

Penyidik sebagaimana dimaksud di atas, adalah upaya penyidik untuk mengklarifikasi kebenaran tentang apa yang terjadi, suatu tindak pidana, dengan mencari seperangkat alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga dapat ditemukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. .²²

Penyidik adalah perbuatan atau penuntutan pidana yang pertama kali dilakukan setelah diketahui atau diduga telah

²¹ Pasal 1 Angka 2 Tahun 1981 Nomor 8 (KUHAP).

²² R. Soesilo, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal, 8.

dilakukannya suatu tindak pidana. Penyidik dilakukan segera setelah adanya laporan atau laporan kejahatan.

Pasal 106 KUHAP menetapkan bahwa penyidik yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, atau menerima pengaduan atau pengaduan, wajib melaksanakan prosedur penyidikan yang diperlukan atas tindak pidana tersebut. pelanggaran tanpa penundaan.

2. Tugas dan kewenangan penyidik

Wewenang untuk melakukan penyidikan diatur dalam pasal 6 KUHAP, namun dalam prakteknya saat ini ada penyidik yang tidak disebutkan dalam KUHAP terhadap tindak pidana tertentu. Untuk itu, bagian ini menjelaskan siapa saja penyidik yang namanya disebut dalam KUHAP dan siapa yang juga penyidik tetapi tidak tercantum dalam KUHAP.

Dalam hal ini tentunya tujuan dari penyidik adalah untuk mengidentifikasi siapa pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dan untuk memberikan bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengetahui artinya, peneliti mengumpulkan informasi beserta fakta atau kejadian tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang yang tercantum dan tidak tercantum dalam KUHAP. Tugas penyidik antara lain:

1. Menyiapkan berita acara untuk pelaksanaan tindakan yang diatur dalam pasal 75 KUHP. (Pasal 8 para. 1 KUHAP)

2. Mengirim berkas ke penuntut Umum. (Pasal 8 ayat KUHAP)
3. Penyidik yang mengetahui adanya suatu kejadian yang patut diduga adanya tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (pasal 106 KUHAP)
4. Pengalihan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan (Pasal 8 Ayat 3 KUHAP)
5. Kelima, apabila penyidik telah memulai penyidikan terhadap suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan kepada Kementerian Umum. (Pasal 109 (1) KUHAP)
6. Kewajiban untuk segera mengirimkan berkas prosedur penyidikan kepada Kementerian Umum jika penyidikan dianggap selesai. (§ 110 Ayat 1 KUHAP)
7. Dalam hal penuntut umum memberikan hasil penyidikan sampai selesai, penyidik wajib segera melakukan penyidikan baru sesuai dengan petunjuk penuntut umum (§ 110 Ayat 3 KUHAP)
8. Setelah menerima penyerahan penyidik wajib memeriksa tersangka dan melakukan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 (2) KUHAP)
9. Perkara harus didampingi pengacara (Pasal 114 KUHAP)
10. Kewajiban memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan tersangka (Pasal 116 ayat 4 KUHAP)
11. Kewajiban membuat berita acara menurut perkataan terdakwa (pasal

- 117 (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
 13. Jika tersangka ditangkap dalam waktu satu hari setelah eksekusi surat perintah penangkapan, penyidik harus menghubungi Pemrakarsa Interogasi (Pasal122 KUHAP)
 14. Untuk melakukan penggeledahan rumah harus terlebih dahulu menunjukkan kepada tersangka atau keluarganya KTP (Pasal 125 KUHAP)
 15. Pengumuman tentang jalan dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 Para) KUHAP)
 16. Pertama membacakan daftar pendaftaran rumah kepada yang bersangkutan, kemudian memberi tanggal dan menandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan/atau kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat 2 KUHAP)
 17. Tanda pengenal diperlukan terlebih dahulu dalam hal penyitaan (pasal 128 KUHAP)
 18. Tunjukkan barang yang akan disita kepada keluarga Anda dan minta keterangan tentang harta yang akan disita sebagai saksi dari kepala desa atau lingkungan dengan dua (4) KUHAP)
 19. Penandatanganan barang sitaan segera setelah pengemasan (pasal 130 ayat 1 KUHAP).²³

²³ Nico Ngani et.al, *Op., Cit., hal.19.*

Sedangkan kewenangan penyidik meliputi:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Ambil tindakan pertama di TKP;
 - c. Penerimaan laporan adanya kejahatan.
 - d. Melakukan penyelidikan di TKP pertama.
 - e. Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
 - f. Melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, penahanan.
 - g. Melakukan penyidikan dengan penyitaan terhadap barang bukti tersangka,
 - h. Memotret tersangka dan mengambil sidik jarinya /
 - i. Memanggil saksi yang menyaksikan atau menyaksikan kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka
 - j. Diperlukan seorang ahli untuk menganalisa kasus yang bersangkutan dengan psikologis tersangka dan korban.
 - k. Penyidikan terhenti karena kurangnya bukti yang diterima penyidik.²⁴

Penyidikan terhadap pejabat publik diberi wewenang oleh penyidik kepolisian, yang tentu saja disebut pejabat publik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 (6)

²⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP, yang mana penyelidik umum seperti bagaimana adat, pejabat kehutanan dan imigrasi bisa mengerti.²⁵

Penyidikan dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 4 tahap:,

- 1) Tahap penyidikan polisi negara
- 2) Tahap penuntutan oleh jaksa
- 3) Tahap uji materi oleh jaksa
- 4) Tahap eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga publik di bawah pengawasan hakim ketua dari pengadilan yang bersangkutan.²⁶

Proses Identifikasi Tersangka Kejahatan Hak Asasi Manusia Ada beberapa hal yang diperlukan penyidik untuk menyelidiki tersangka untuk menangkap pelaku kejahatan

- a. Penangkapan, terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia, yang sebagian besar berkisar dari penangkapan hingga penahanan, ketika penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat membatasi kebebasan perempuan, orang dan oleh karena itu merupakan pembatasan hak asasi manusia.
- b. Penahanan dibandingkan dengan ketentuan penahanan dalam HIR, ketentuan KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Penahanan ini juga diatur dalam pasal 12 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Namun penahanan menurut KUHAP tidak sejalan dengan Konvensi (International Covenant on Civil and Political

²⁵ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 45.

²⁶ Anto Freddy Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial tentang Penyimpanan Mekanisme Kontrol dan Akutanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 82.

Rights), yang mengatur bahwa tersangka ditangkap segera (segera) dan harus secara fisik berada di bawah kekuasaan hakim.²⁷

- c. Salah satu masalah hak asasi manusia yang mendasar adalah perlindungan perdamaian di rumah-rumah penduduk. Pelanggaran prinsip ini (mengkawatirkan keberadaan orang) adalah pelanggaran berat. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin rumah tangga yang damai bagi orang-orang, pasal tersebut mengatakan: “Tidak seorang pun dapat dengan sewenang-wenang diganggu dalam urusan pribadinya, rumahnya atau surat-menyuratnya sehubungan dengan kehormatan dan nama baiknya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut”.²⁸
- d. Penyitaan adalah pembatasan hak asasi manusia atas hak milik. Penyitaan adalah perampasan atau perampasan barang milik orang lain yang disebut sebagai tersangka dan hal ini diatur dalam pasal 17 ayat 1) dan 2), sebagai berikut: serta bersama-sama dengan orang lain”. (Setiap orang berhak untuk hak milik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.)

C. Kepastian Hukum

Kepastian hukum normatif ada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata yang memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan

²⁷ Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, *Perlindungan hukum atas Hak-hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Yuridis, Volume, 3, Nomor 2, 2016, hal, 4.*

²⁸ *Ibid, hal.5.*

logis sehingga diperlukan ketertiban oleh suatu undang-undang yang dapat mengendalikan kekerasan manusia.

Kepastian hukum adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum itu ada adalah adanya kepastian, adanya kepastian itu menyebabkan hukum lebih banyak diikuti oleh masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Kepastian hukum berarti “ketentuan dan persyaratan, dimana kata kepastian digabungkan dengan kata hukum sedemikian rupa sehingga menjadi kepastian hukum”, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Evaluasi kepastian hukum adalah nilai yang secara fundamental memberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negara, secara sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab negara untuk melindungi perlindungan semua warga negara.²⁹

Menurut Fence M. Wantu, “suatu hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua”. Kepastian hukum Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan aturan sehingga dapat menjadi pedoman bagi orang yang dapat menerapkan aturan tersebut. Pengertian kepastian hukum dapat diartikan dalam arti adanya kejelasan dan keteguhan penerapan hukum dalam masyarakat.³⁰

²⁹ *Kepastian Hukum, diakses pada tanggal 10 April 2021.*

³⁰ *Fence M. Wantu, Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, hal. 338-485.*

1. Asas Kepastian hukum

Asas kepastian hukum, banyak para ahli memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum.

- a. Menurut Sudikno, “asas hukum adalah asas hubungan antara badan legislatif negara hukum. Pertimbangan hukum adalah gagasan-gagasan dasar yang bersifat umum atau mewakili latar belakang peraturan-peraturan khusus (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri umum dalam peraturan-peraturan khusus.
- b. Menurut Roeslan Saleh, asas hukum adalah gagasan dasar sebagai aturan umum yang menjadi landasan sistem hukum”.³¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Landasan hukum adalah gagasan dasar atau aturan dasar
- b. Landasan hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan latar belakang peraturan hukum yang konkrit.
- c. Asas hukum mengandung pertimbangan moral, sehingga memiliki dimensi etis.
- d. Dasar hukumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³²

Tugas hukum adalah menciptakan keamanan hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hal. 5.

³² Siti Ismijati Jenie, *Étikad Baik, Perkembangan dari Asas Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Falkultas Hukum Unuvesitas Gadjah Mada, 2007, hal. 2-3.*

hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis.³³

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif.³⁴

Kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga negara, termasuk akibat hukumnya.³⁵

2. Jaminan kepastian hukum bagi tersangka dalam syarat-syarat penahanan

Dalam HIR dan KUHAP, harus ada alasan atau syarat penting untuk melakukan penahanan, yang diatur dalam ketentuan hukum. Prosedur atau kondisi penahanan diperlukan. Kondisi penahanan harus memberikan kepastian hukum kepada tersangka pelaku tindak pidana, sehingga penahanan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan kebebasan atau hak asasi tersangka dijamin.³⁶

Dalam hukum acara pidana, ada syarat obyektif atau subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat menangkap seorang tersangka. Syarat subyektif dan obyektif juga berlaku pada mekanisme penahanan yang

³³ Fence M. Wantu, *Op., Cit.*, hal. 388.

³⁴ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum atas Akta Notaries yang Berkaitan dengan Pertanahan, Falkutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal. 14.*

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, Pradya Paramita, 1990, hal. 24-25.

³⁶ Andi Hamzan, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik, Jakarta, PT, Rineka Cipta, 1994, hal, 16.*

diatur dalam undang-undang khusus seperti: Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak:

1. Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak tersebut mendapat jaminan dari wali yang sah dan/atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, mengulangi atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut.
2. Seorang anak hanya dapat ditahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anak berusia 14 tahun atau lebih dan
 - b. Dugaan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat-syarat penahanan menurut ayat 2 harus secara tegas dinyatakan dalam surat perintah penangkapan
4. Selama anak dipenjarakan, kebutuhan fisik, mental dan individu anak harus dipenuhi.
5. Untuk melindungi keselamatan anak, anak dapat mengidentifikasi dirinya di LPKS.

Dalam ayat 2 undang-undang tersebut di atas, pidana penjara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana ditetapkan dalam keadaan subyektif dan obyektif. Namun yang membedakan dengan syarat penahanan di KUHAP adalah adanya batasan usia minimal seorang anak dapat ditahan atau tidak.

Adanya ketidakpastian hukum mengenai persyaratan objektif sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KHUAP; Dikatakan ada okum

ketidakpastian karena kata tersebut dapat berarti tersangka dapat ditangkap tetapi juga tidak dapat ditangkap. Kata “boleh” berbeda dengan kata “harus” atau kata “wajib”, kata “harus” atau “harus” berarti tersangka tidak mempunyai pilihan selain tidak dipenjarakan jika tindak pidananya diancam dengan pidana penjara lima tahun mereka akan dihukum selama bertahun-tahun atau lebih. Dengan ketidakpastian di sini, ini akan menjadi peluang bagi pejabat untuk berunding dan mengakhiri suap terhadap pejabat.³⁷

Kondisi subyektif adalah kekhawatiran tersangka akan kerugian dan hilangnya barang bukti. Ketika tersangka ditahan, tersangka tidak dapat mengubah barang bukti karena tersangka dalam tahanan. Namun, jika tersangka tidak ditangkap, apakah dia tidak akan merusak atau kehilangan barang bukti? Contohnya termasuk kasus pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan berat lainnya di mana pelaku atau tersangka mengambil bukti yang merupakan satu-satunya bukti yang sah dari penuntutan pidana tersangka.

D. Tersangka

1. Pengertian tersangka

Sesuai dengan pasal 1 (14) KUHAP, yang menetapkan pengertian tersangka, yaitu: “seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan.” Oleh karena itu, terdakwa adalah orang yang melakukan pemeriksaan

³⁷ M. Yahya Harapan, *Op. Cit. hal. 166.*

pendahuluan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang merupakan salah satu terdakwa dalam penyidikan peradilan yang sama, dalam arti asas persamaan di mata hukum diutamakan.³⁸

2. Klasifikasi tersangka

Hal ini menunjukkan bahwa tersangka dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Tersangka dinyatakan bersalah atas tersangka Tipe 1 tersebut, kemudian dilakukan penyidikan untuk memperoleh pengakuan tersangka dan bukti-bukti untuk membuktikan kesalahan tersangka didasarkan seluruhnya pada fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan dan data turunannya.
- b. Tersangka yang kesalahannya tidak pasti terhadap tersangka Tipe 2 tersebut, maka penyidikan akan dilakukan secara cermat dengan cara yang efektif untuk menentukan kesalahan tersangka, sehingga kesalahan dapat dihindarkan apabila terjadi salah penetapan atau setidak-tidaknya salah. kejahatan.

Penyidik dalam penyidikan tindak pidana terhadap tersangka diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyidik Negara Republik Indonesia, yang mengatur:

- a. Untuk kepentingan umum, penyidik Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut pertimbangannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

³⁸ *Mohammad Taufik Makarao dan Suhasri, Op. Cit, hal.13-14.*

- b. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik peneliti profesi Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, tersangka laki-laki lebih cenderung didiskriminasi dan menjadi sasaran kekerasan fisik oleh penyidik polisi. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan diskriminatif dan kekerasan fisik yang sering dialami oleh tersangka laki-laki adalah adanya kecurigaan bahwa laki-laki seringkali tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik yaitu adanya upaya kabur saat penyidik ditangkap dan perlawanan dari penyidik. tersangka laki-laki. Sebaiknya ada kecurigaan bahwa perempuan jarang mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik oleh penyidik selama pemeriksaan pendahuluan.³⁹

Selain itu, ada lagi perlakuan diskriminatif saat penyidikan terhadap seorang tersangka, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu hak atas kebebasan informasi karena tersangka tidak didampingi oleh jasa hukum atau jasa hukum.

Tersangka masih dalam pemeriksaan. KUHAP memberikan tersangka serangkaian hak mulai dari pasal 50 sampai pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera diselidiki, dituntut dan diadili (Pasal 50 (1), (2) dan (3) KUHAP)

³⁹ Prof. R. Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hal. 14.

- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan dalam bahasa yang dapat memahami apa yang Anda pikirkan dan apa yang didakwa (Pasal 51 Ayat a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk bersaksi di depan penyidik dan hakim sendiri (Pasal 52 KUHAP)
- d. Hak untuk menggunakan juru bahasa (Pasal 53 Ayat (1) dari KUHAP)
- e. 5. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat interogasi (pasal 54 KUHAP)
- f. Terdakwa berhak memilih pengacaranya sendiri
- g. Kewajiban untuk memperoleh bantuan hukum dari pejabat untuk terpidana mati.
- h. Hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- i. Hak atas perawatan medis.
- j. Hak untuk diberitahu kepada keluarga atau wali
- k. Hak untuk dikunjungi oleh keluarga.
- l. Hak untuk berkorespondensi dengan pengacara Anda
- m. Hak untuk kunjungan rohani.
- n. Hak untuk menghadirkan saksi atau ahli atas nama tersangka
- o. Hak untuk mengadu
- p. Hak atas ganti rugi
- q. Hak untuk diam di hadapan hakim atau penyidik.
- r. Hak untuk menolak penahanan atau jenis penahanan.

- s. Hak untuk menolak perpanjangan penahanan Anda.⁴⁰

Selain Hakhak, yang diselenggarakan oleh KUHAP, seorang tersangka memiliki komitmen untuk memenuhi dan mengimplementasikan sesuai dengan hukum kewajiban tuduhan curiga, karena dalam KUHAP terdiri dari:

- a. Kewajiban tersangka atau terdakwa untuk datang ditangkap oleh kota pada waktu yang ditentukan (pasal 22 ayat 3, KUHAP)
- b. Kewajiban meminta izin meninggalkan rumah atau kota penyidik, penuntut atau hakim yang mengeluarkan surat perintah untuk menangkap tersangka di bawah tahanan rumah atau kota.
- c. Kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat bagi tersangka yang ditempatkan dalam penangguhan massal.
- d. Kewajiban untuk menjaga isi berita acara (berasal dari berita acara pemeriksaan)
- e. Kewajiban untuk membuktikan permintaan legalitas penahanan atau pemenjaraan dan permintaan kompensasi atau reintegrasi (Pasal 79 atau 81 KUHAP)
- f. Kewajiban Dalam hal pemanggilan yang sah dan dengan alasan yang jelas, wajib mendatangi penyidik.

3. Hal-hal yang menggurkan penuntutan pidana tersangka

Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan pada prinsipnya dapat dituntut di pengadilan, dan apabila dalam suatu persidangan kejahatan terhadapnya dapat dibuktikan, ia akan dinyatakan bersalah

⁴⁰ *Muhamod Taufik Makarao dan Suhasril, Op. Cit, hal.13-14.*

sehingga seorang pidana dapat dipidana sesuai dengan undang-undang. ancaman pidana terhadap ketentuan hukum pidana yang dilanggar.

Namun dalam realitas hukum tidak selalu demikian, karena ada hal-hal yang tidak diproses sesuai dengan hukum.

Aturan dasar hak penuntutan dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seseorang agar tidak terjadi ketidakpastian atau ketidakpastian ketika berhadapan dengan lembaga penegak hukum.

Ada empat hal dalam KUHP yang dapat membatalkan suatu penuntutan, yaitu *Nebis in idem*, kematian terdakwa, kadaluarsa dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pertama, *nebis in idem*, ketentuan mengenai *nebis in idem* atau tidak, suatu perkara dapat digugat dua kali atas fakta-fakta yang divonis hakim dengan hukuman pribadi, yang menjadi dasar penghapusan penuntutan, diatur dalam pasal 76 KUHP. . Dikatakan: "Kecuali hakim memutuskan, pengulangan masih mungkin; seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk tindakan yang dibenarkan hakim Indonesia terhadapnya dalam keputusan akhir."

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kepada setiap orang untuk menghormati keputusan ini. Apa yang dipahami oleh keputusan dengan kekuatan abadi adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Putusan bebas
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
- c. Putusan pembeda.

⁴¹ Pasal 76 ayat (2) KUHP

Kedua tersangka dibunuh, jika tersangka meninggal hal ini dapat menjadi dasar untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka. Pengenaan suatu kejahatan harus ditunjukkan kepada orang yang melakukannya. Jika orang yang melakukan kejahatan itu meninggal dunia, tidak ada penuntutan lebih lanjut atas kejahatan yang dilakukannya.⁴²

Jika orang itu meninggal, proses pidana yang ditujukan kepadanya berhenti, yaitu jika terdakwa meninggal, otoritas penuntutan pidana dicabut.

Ketiga, proses. Dasar proses sebagai alasan untuk meninggalkan suatu penuntutan berkaitan dengan kapasitas ingatan manusia dan kondisi alam yang memungkinkan barang bukti tersebut hilang atau tidak memiliki nilai dalam hukum pembuktian. Ingatan manusia, baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, seringkali tidak mampu menggambarkan peristiwa masa lalu. Alat bukti yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dijelaskan, disebabkan oleh kerugian dan lain-lain.⁴³

Atas dasar ini pembentuk undang-undang memilih suatu kebijakan, yaitu bahwa kekuasaan untuk mengadili berakhir dengan jangka waktu tertentu, dengan jangka waktu tertentu, yang membenarkan penuntutan terhadap tersangka, dibedakan menurut berat ringannya tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Menurut ketentuan pasal 78 (1) KUHP, ada empat jenis batas waktu, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh tersangka:

⁴² Leden Marpung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, hal. 101.

⁴³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poenormo, 1990 *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghal.ia Indonesia, Jakarta, hal. 198.

1. Jangka waktu antara untuk kejahatan atau kejahatan yang dilakukan dengan tekanan adalah satu tahun
2. Jangka waktu antara untuk kejahatan dengan denda atau penjara atau penjara paling lama tiga tahun adalah enam tahun
3. Jangka waktu antara untuk kejahatan dengan ancaman hukuman jika hukuman penjara melebihi tiga tahun adalah dua belas tahun
4. Hukuman penjara untuk kejahatan dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati adalah delapan belas tahun

Keempat, penyelesaian perkara di luar hukum disebut sebagai alasan penangguhan penuntutan dalam pasal 82 ayat 1) KUHP, yang berbunyi:

"Otoritas mengharuskan hidangan untuk diancam dengan baik, jika mereka secara sukarela menjadi penalti maksimum dimulai dengan kekuatan peraturan umum dan pada saat ditetapkan olehnya."

Ketentuan Pasal 82 (1) KUHP sering disebut sebagai sanatorium (afkoop) atau lembaga hukum perdamaian (schikking) untuk menghentikan kemungkinan penuntutan pidana terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu, yaitu dalam hal pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana. denda tunggal, Pembayaran denda sampai denda maksimum bersama-sama dengan biaya lain yang dikeluarkan atau atas inisiatif tersangka, yang cukup umum.⁴⁴

Dalam konsep KUHP, matinya kekuasaan penuntutan pidana bukan hanya empat hal sebagaimana termaktub dalam ketentuan KUHP, melainkan meluas pada sebelas hal yaitu putusan yang berkekuatan hukum

⁴⁴ *Ibid*, hal.201-202

tetap. tersangka meninggal dunia, kedaluwarsa, proses di luar proses maksimal, denda dibayarkan secara sukarela Untuk kejahatan, banyak kategori II yang dilakukan hanya diancam oleh penjahat, hukuman maksimum dibayarkan secara sukarela untuk kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun untuk satu tahun atau denda setinggi-tingginya kategori III, Presiden menyatakan amnesti dan mencabut Tuduhan itu ditangguhkan karena tuduhan itu dialihkan ke negara lain berdasarkan perjanjian, pengaduan pidana yang belum diajukan pengaduannya atau pengaduan dicabut, atau pengenaan asas kesempatan oleh Jaksa Agung.⁴⁵

4. Hal-hal yang menggugurkan pelaksanaan pidana oleh tersangka

Selain hal-hal yang mengganggu penuntutan pidana terhadap seorang tersangka, KUHAP juga mengatur hal-hal yang mengganggu pelaksanaan suatu tindak pidana. Terhadap orang-orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, orang-orang tersebut berkewajiban untuk menegakkan atau menegakkan hukuman atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, orang yang diduga melakukan tindak pidana yang wajib dilakukan oleh terdakwa menjadi batal.

Ada pihak yang dapat menghentikan penyidikan tindak pidana terhadap tersangka yang tercantum dalam KUHP. Pertama, tersangka meninggal dunia, di dalam pembedaan terdapat doktrin bahwa pidana atau hukuman hanya dijatuhkan pada diri tersangka karena tidak dapat

⁴⁵ Pasal 145 Konsep KUHAP

dijatuhkan kepada ahli warisnya. Pasal 83 KUHP menetapkan bahwa kewenangan Islam untuk melakukan atau melakukan kejahatan dihapuskan ketika terpidana meninggal dunia.⁴⁶

Pengakhiran eksekusi setelah kematian tersangka tidak terbatas pada hukuman penjara, tetapi juga termasuk tindak pidana lain seperti perampasan harta benda, tetapi bukan perintah untuk merusak atau menjadikannya tidak berguna. Yang terakhir bukanlah suatu tindak pidana, melainkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh penyidik untuk alasan keamanan.⁴⁷

Kedua, kadaluarsa. Ketentuan dalursa ini diatur dalam pasal 84 yang berbunyi:

1. Kuasa untuk melakukan suatu kejahatan dicabut karena telah habis masa berlakunya
2. Batas waktu untuk semua kejahatan adalah dua tahun untuk kejahatan yang dilakukan melalui percetakan, jangka waktunya adalah lima tahun dan untuk kejahatan lainnya sama dengan masa tenggang untuk pidana. penuntutan terhadap tersangka ditambah sepertiga:
3. Namun masa berlakunya tidak boleh kurang dari jangka waktu pidana yang dijatuhkan.
4. Kekuasaan untuk melaksanakan pidana mati tidak dapat habis”.

Menurut ketentuan pasal tersebut, jika pidana yang dijatuhkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana bukan pidana mati, maka pelaksanaan pidana itu tidak berlaku lagi pada waktu berakhirnya. Dalam hal terpidana mati, ketentuan tentang kedaluwarsa sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan pidana tidak dapat diterapkan seumur hidup; KUHP tidak mengaturnya karena secara tegas ditunjukkan

⁴⁶ Leden Marpaung, *Op.cit.* hal. 103.

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan keempat, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1986, hal.156.*

sebagai alasan yang tidak mengaturnya. menghentikan pelaksanaan suatu tindak pidana karena kadaluarsanya diancam dengan pidana mati, sedangkan pidana penjara seumur hidup tidak dinyatakan. Ketentuan hukum acara KUHAP sebagai alasan untuk menanggukkan pelaksanaan suatu tindak pidana memiliki kelemahan, terutama yang berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup tersangka.

Ketiga, rahmat. Pengampunan adalah kekuasaan kepala negara untuk meniadakan semua kejahatan yang dijatuhkan oleh hakim atau mengurangi kejahatan atau mengganti hukum utama yang serius dengan hukum yang lebih kecil. Ketentuan tentang grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945.

E. Ganti Rugi/Rehabilitas

Ganti kerugian adalah hak tersangka untuk menerima ganti rugi atau rehabilitasi moneter atas tuntutannya karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan hukum atau karena kesalahan yang berkaitan dengan orang atau orang-orang yang telah diterapkan hukum sesuai dengan cara yang diberikan oleh hukum.

Karena hukum atau karena kesalahan dalam memperlakukan tersangka atau hukum yang diterapkan sesuai dengan pasal 95 ayat (1) dalam proses peradilan sesuai dengan pasal 77.

Salah satu hak tersangka dalam pasal 95 (1) KUHAP menetapkan bahwa:

“Tersangka atau terpidana berhak menuntut ganti rugi apabila tidak mempunyai dasar hukum atau karena kesalahan dalam hubungannya

dengan orang atau undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 23 KUHAP memuat pengertian rehabilitasi, yaitu:

“Ada hak seseorang untuk memperoleh kembali haknya pada kapasitas, kedudukan dan martabatnya, dan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan, dengan ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa adanya undang-undang, atau karena kesalahan dalam hubungannya dengan orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 95 (2) KUHAP menjelaskan lebih rinci tentang ganti rugi tersangka yang menyebutkan:

Tuntutan ganti rugi terhadap tersangka atau ahli warisnya karena penangkapan atau penahanan dan perbuatan lain tanpa sebab yang sah atau kesalahan sehubungan dengan orang atau hukum yang berlaku menurut ayat 1 dan yang perkaranya tidak dibawa ke pengadilan negeri, diajukan ke pengadilan di sesuai dengan pasal 77 KUHP.

Kemudian pasal 97 (3) KUHAP menetapkan:

“Permintaan rehabilitasi tersangka untuk penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kesalahan dalam kaitannya dengan orang atau hukum yang berlaku dalam arti pasal 95 ayat 1), yang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan. pengadilan negeri, akan diputus oleh hakim investigasi menurut pengertian pasal 77 KUHAP”.

Penghentian penyidikan karena alasan hukum tidak menjadi masalah, sebagaimana diatur secara jelas dalam pasal 109 (2) KUHP. dan dijelaskan kembali dalam pasal 76 KUHP tentang nebis in idem.

Persoalannya, menurut pasal 109 (2) KUHP, tersangka berhak menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti dan hal yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana.

Seseorang yang menjadi korban penyidik dapat meminta ganti rugi atas kesalahan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 23 KUHAP

undang-undang ini. Kasus penahanan ilegal merupakan kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan merupakan kejahatan yang sangat serius. Karena itu, penanganannya harus luar biasa. Korban juga dapat menuntut otoritas penuntutan pidana yang telah dihukum secara tidak pantas berdasarkan hukum pidana dan perdata, misalnya untuk pelanggaran berdasarkan pasal 351 KUHP dan pasal 1365 KUHP Jerman untuk tindakan yang melanggar hukum.

Penangkapan adalah tindakan peradilan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik dan merupakan jenis pemaksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁸

Kesalahan pada dasarnya adalah hal-hal yang dapat terjadi pada siapa saja jika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Namun, masalah kegagalan ini adalah bahwa akibat dari kejahatan menyebabkan kerugian bagi korban.⁴⁹

Ketentuan ganti rugi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam versi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP. Tata cara tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 agar korban penahanan tidak sah/korban peradilan yang salah adalah:

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.*

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit. hal. 49.*

1. Besarnya santunan bagi korban penangkapan tidak sah/korban salah sasaran sekurang-kurangnya Rp 500.000 dan paling banyak Rp 100.000.000.
2. Besarnya ganti rugi bagi korban penangkapan tidak sah/korban peradilan yang salah yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya paling sedikit Rs 25.000.000 dan maksimum Rs 300.000.000.
3. Besarnya santunan bagi korban penangkapan secara tidak sah/korban salah sasaran yang mengakibatkan meninggal dunia paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000,

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 juga mengatur jangka waktu pembayaran ganti rugi oleh pemerintah. Pasal 11 mengatur bahwa menteri keuangan akan membayar ganti rugi dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah menteri menerima permintaan ganti rugi. Oleh karena itu, polisi harus berhati-hati dan profesional dalam melakukan penangkapan, agar apabila terjadi penangkapan yang tidak sah, Negara tidak kehilangan ganti rugi bagi para korban.


Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁰

Pasal 10 sebagai berikut:

⁵⁰ *Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

1. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 8 disampaikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diumumkan.
2. Intisari putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan negara di bidang keuangan.

Dalam hal ini ganti rugi tidak hanya berkaitan dengan akibat kejahatan karena kerja paksa, penyidikan atau penuntutan pidana, tetapi juga dapat mengganti kerugian yang disebabkan oleh pemasukan, penggeledahan dan penyitaan secara tidak sah menurut penjelasan pasal 95 (1). hukum, hukum acara pidana.⁵¹



⁵¹ Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan pada kitab-kitab norma hukum positif dan mengkaji hukum tertulis dalam aspek teoritis hukum yang berlaku, falsafah, perbandingan, struktur dan susunan, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal. . Namun formalitas dan kewenangan mengikat suatu undang-undang tidak mengikat aspek penerapan atau pelaksanaannya.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*)

Dengan pendekatan ini, semua peraturan hukum yang terkait dengan masalah (masalah hukum) dan sejarah diperiksa. Pendekatan legislatif ini diikuti, misalnya, ketika memeriksa koherensi/kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan peraturan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berbeda dengan pandangan dan ajaran yang dikembangkan dalam hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang dikembangkan dalam hukum dapat memberikan dasar untuk membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

C. Jenis dan Sumber Hukum

a. Jenis dan bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum ini berfungsi sebagai pisau analisis dan sebagai dasar untuk membangun pemikiran dari penelitian ini. Beberapa bahan hukum utama yang mendukung penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Pidana Tahun 1981
 - c. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1981 Bukti Permulaan Dapat Diduga Sebagai Pelaku
 - d. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - e. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 - f. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Penetapan Tersangka Pasal (1) Angka 14
 - g. KUHAP Dan UU No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder meliputi, namun tidak terbatas pada, doktrin dan prinsip hukum yang mendukung isi penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier : Bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.⁵²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder (penelitian kepustakaan), yaitu penyusunan bahan yang diperoleh melalui penelusuran dan telaah buku, dokumen, hasil penelitian, tulisan akademik, kamus, serta kajian peraturan perundang-undangan yang relevan. Untuk penulisan dalam penelitian ini, koleksi bahan pustaka, yaitu cara mengumpulkan bahan-bahan seperti buku, majalah, dll. yang relevan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diawali dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara memahami dan meringkas bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau situasi melalui penjelasan deduktif. Pernyataan Deduktif adalah pernyataan dari umum ke khusus yang menjelaskan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pokok bahasan yang diteliti.

Bahan hukum yang diteliti terdiri dari telaah beberapa jurnal dan buku untuk menemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan penjelasan yang bersifat umum hingga khusus dengan cara menguraikan

⁵²Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 155.

bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dibuat kesimpulan tentang pokok bahasan yang diteliti.

